

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Donor ASI (Air Susu Ibu)

1. Pengertian Donor ASI

Dalam KBBI, penerima adalah definisi etimologis dari donor: pelindung. Istilah "donor" mengacu pada seseorang yang memberikan sesuatu atas kehendak bebasnya sendiri.¹⁷ Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk yang semata-mata amal, tetapi kadang-kadang juga digunakan untuk menggambarkan pembayaran untuk layanan yang dimaksudkan untuk jasa dan nilainya kurang dari sumbangan itu sendiri.

Menurut definisi etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Sementara istilah "ASI" mengacu pada emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam anorganik yang dikeluarkan oleh kelenjar susu ibu untuk memberi bayinya makanan.¹⁸

Pengertian "Donor ASI" dapat disimpulkan dari pengertian sebelumnya sebagai "pemberian ASI dari ibu donor kepada bayi yang ibunya tidak mampu memberikan ASInya sendiri". Bayi mendapat manfaat besar dari ASI (air susu ibu). Ini menyediakan semua nutrisi penting untuk bayi.

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 242.

¹⁸ *Ibid.*, 1058.

2. Dasar Hukum Donor ASI

Peraturan Pemerintah memberikan ringkasan peraturan donor ASI. No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif¹⁹ telah menetapkan persyaratan khusus bagi penerima dan pendonor ASI. yaitu:

Pasal 11

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Permintaan ibu kandung atau keluarga Bayi yang bersangkutan;
 - b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI;
 - c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
 - d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dan pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

3. Pentingnya ASI (Air Susu Ibu)

Keunggulan ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi tidak bisa dipungkiri. Hampir semua kalangan, termasuk kalangan medis, menganjurkan para ibu lebih memilih untuk memberikan ASI kepada bayinya ketimbang susu formula. Pada masa awal kehidupan bayi, susu formula yang diproduksi di pabrik dengan bahan baku yang berasal dari susu sapi atau sumber serupa kurang baik pertumbuhannya.

Sayangnya, saat ini masih banyak ibu yang enggan menyusui karena terlalu sibuk bekerja atau berusaha menjaga penampilannya.²⁰ jikalau dibandingkan, ASI lebih unggul dari susu formula dalam banyak hal salah satunya yaitu²¹ :

- a) Diproduksi sesuai dengan kebutuhan
- b) Lebih muda dicerna
- c) Sangat aman untuk bayi
- d) Baik untuk sistem pencernaan bayi

²⁰ Avie Andriyani, *Panduan Kesehatan Wanita (Haid, Hamil, Melahirkan, Nifas, Dan Menyusui)*, (Solo: As-Salam Group, 2013), 102.

²¹ *Ibid.*, 102-105.

- e) Mendukung pertumbuhan otak
- f) Tidak menyebabkan obesitas (kegemukan)
- g) Mencegah alergi
- h) Mencegah infeksi
- i) Mengoptimalkan perkembangan mulut bayi

B. Donor ASI Dalam Islam

Di dalam Agama Islam donor ASI disebut *Ar-Radā'ah* merupakan kata dari bahas arab dengan kata asli *radi'ah – yarda'u – rada'an* yang memiliki arti menyusui.²² Sedangkan menurut bahasa memiliki arti sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi, yang umurnya belum genap 2 tahun.

Abdurrahman Al-Jaziry berpendapat bahwasannya *Radā'ah* jika ditinjau menurut bahasa berarti proses menyedot puting, baik itu hewan ataupun manusia. sedangkan jika ditinjau menurut syara' maka dapat dijabarkan dengan sampainya air susu seorang ibu kepada lambung atau perut anak kecil yang usiannya 2 tahun (belum genap).²³

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya makna dari pengertian *Radā'ah* merupakan sampainya air susu ke kerongkongan anak kecil yang memiliki usia belum sampai 2 tahun sampai ke perut. Dibatasi 2 tahun karena pada usia seperti inilah proses pembentukan daging dan tulang akibat suplay dari ASI.

²² Mahmud Yunus, *Kamus (Arab-Indonesia)*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 142.

²³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 233.

1. Dasar Hukum Ar-Radā'ah

Dasar hukum Radā'ah disandarkan kepada ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan perihal penyusuan anak (Radā'ah).

a) Al-Qur'an

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ج

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{٢٣٣}

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S: Al-Baqarah ayat: 233).²⁴

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Terjemah Oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 37.

b) Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ

بَعْدَمَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ

أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ

آذَنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ

تَأْذِنِي عَمَّكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ

أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ اسْتَأْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ

قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ

مِنَ النَّسَبِ

Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] Telah menceritakan kepadaku [Urwah bin Jubair] bahwa ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata; bahwa Aflah, saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk menemuinya setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Qu'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata; saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Al Qu'ais yang menyusui, tetapi istrinya yang menyusui. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, saya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Qu'ais telah datang minta izin untuk menemuiku, namun saya menolak mengizinkannya sebelum aku meminta izin kepada engkau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang menghalangimu dari mengizinkan pamanmu?" Aisyah berkata; Ya Rasulullah, dia bukanlah yang menyusui, tapi istri Abu Al Qu'aislah yang menyusui. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Izinkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah pamanmu, maka kamu akan beruntung.' Urwah berkata; Oleh karena itu Aisyah berkata; "Jadikanlah mahram saudara dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram saudara dari keturunan." (hadist bukhari nomor 4422).²⁵

2. Syarat Ar-Radā'ah

Dapat dikatakan seseorang bisa menjadi saudara akibat dari persusuan dan tidak terjadi begitu saja, dapat diartikan bahwasannya ada beberapa hal yang harus terpenuhi hingga menjadikan seorang anak dan seorang ibu bisa memiliki ikatan sepersusuan. Yang mana jika syaratnya terpenuhi maka akan mengakibatkan hubungan mahram, di antaranya:

a) *Murdi'ah* (orang yang menyusui)

Ulama Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah memberi syarat bahwasannya *murdi'ah* (orang yang menyusui) memiliki batas

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhiyar Fii Alii Ghaayatil Ikhtisar*, Jilid II (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1997). 564-565.

minimal, yakni 9 tahun. Sedangkan pendapat Mazhab Malikiyah tidak membatasi usia seorang yang menyusui. Dan menurut pendapat Mazhab Hanabilah mensyaratkan seorang yang menyusui haruslah seorang wanita yang hamil, karena jika seorang wanita tersebut tua, mandul atau masih kecil maka susuannya tidak mengakibatkannya menjadi mahram.²⁶

Dari keempat Mazhab, tiga diantaranya sepakat bahwasannya *Radā'ah* menyebabkan kemahraman sekalipun telah meninggal kecuali Mazhab Syafi'iyah yang beranggapan jika seorang wanita telah meninggal maka susuannya tidak mengakibatkan kemahraman.

b) *Radi'* (bayi yang di susui)

Ulama Mazhab Syafi'iyah, Hanbali, dan sebagian ulama Mazhab Hanafiyah satu pendapat bahwasannya syarat bayi yang disusui atau *radi'* memiliki batas maksimal yakni 2 tahun qomariyah. Pendapat lain dijelaskan oleh Mazhab Malikiyah yang memiliki batasan usia bayi yang menyusui yakni 2 tahun lebih 2 bulan.²⁷ Dan Mazhab Hanafiyah menetapkan usia maksimal menyusui yakni 30 bulan.²⁸

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 232.

²⁷ Ibid., 227.

²⁸ Ibid., 223.

Pendapat Mazhab Hanafiyah didasarkan pada pemahaman imam Hanafi terhadap Quran surat Al-Ahqaf ayat 15²⁹ yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَهُ وَتَلْثُونَ شَهْرًا ج

Yang artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Quran surat Al-Ahqaf ayat 15).

Menurut beliau ayat tersebut mengindikasikan bahwa masa kehamilan maksimal 30 bulan begitupun dengan masa menyapihnya yakni 30 bulan. Makadari itu bayi yang menyusu dari usia 30 bulan ke bawah maka dapat mengakibatkan hubungan atau status kemahraman.

c) Kadar Susuan

Mazhab Hanafi dan Maliki tidak menentukan jumlah atau kadar yang dikonsumsi. Dua Mazhab setuju bahwa menyusu itu sah dan meskipun susu yang dikonsumsi hanya seteguk maka dapat mengakibatkan timbulnya hubungan mahram.³⁰ Pendapat lain dari Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan dengan lima kali susuan. Namun jika dirasa ragu maupun kurang dalam penghitungannya maka hubungan kemahraman kemahraman

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Terjemah Oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 503.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 227.

tidak berlaku, pemahaman beliau disandarkan pada hadist yang di riwayatkan oleh Muslim: 1452, Abu daud: 2062, Malik: 1329, Tirmidzi: 1150 yang berbunyi : Sayyidah Aisyah ra. Ia berkata: "Dulu, dalam Al-Quran, susuan yang menyebabkan mahram ialah sepuluh kali, kemudian itu dinasakhan dengan lima kali susuan saja. Lalu, Rasulullah saw. wafat, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu".

d) Sifat Susuan

Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanafiyah memberi syarat supaya ASI yang diberikan haruslah yang layak berupa air susu yang cair, dengan ASI tidak dicampur dengan makanan. Namun pendapat lain diutarakan dalam pendapat Mazhab Malikiyah yakni adanya pengecualian, jika ASI lebih memiliki ukuran lebih banyak atau memilikiki ukuran yang setara dengan campurannya.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sependapat dengan Mazhab-Mazhab sebelumnya karena menganggap ASI yang dicampur dengan makanan lain tetap asli dan dapat terjadi hubungan mahram. Tidak ada bedanya apakah susu mendominasi kombinasi lebih banyak, sama rata, atau bahkan lebih sedikit dari campurannya. Mengingat ASI harus benar-benar masuk ke dalam perut bayi setiap selesai menyusu hingga lima kali, hal ini tidak menjadi masalah, meskipun pencampuran terjadi setiap kali dilakukan selama menyusui. Selain itu, tidak ada persyaratan

bahwa ASI cair di Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Bahkan jika ASI diubah menjadi keju dan dikonsumsi oleh bayi dapat mengakibatkan hubungan mahram.

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm mengenai pemberian ASI haruslah terjadi dengan cara penyusuan secara langsung bukan dengan cara di perah atau *poomping* dengan begitu menurut Ibnu Hazam pemberian ASI yang tidak terjadi secara langsung tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram dan tidak dilarang saling menikah.³¹ Begitu pula pandangan ulama kontemporer yakni Yusuf Al-Qordawi yang memiliki pendapat sama dengan Ibnu Hazm, menurut-Nya pengharaman menikah dengan saudara sesusu dikarenakan pada sifat keibuan ketika menyusui sebagaimana dijelaskana dalam surat An-Nisa' ayat ke 23 dengan kalimat *:ummāhatukum allāti arda'nakum*" yang artinya "Ibu yang menyusuiimu".³²

C. Mahram Sebab Ar-Radā'ah

1. Pengertian Mahram

Asli kata mahram terdiri dari bahasa Arab حرم-يحرّم lawan kata dari halal, haram yang memiliki arti adanya batasan antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan sanak maupun saudara dekat untuk tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan antara keduanya

³¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Asar*, Jilid 10 (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 185.

³² Yusuf Al-Qordawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta Gema Insani, 1995), 787.

dikarenakan sebab keturunan, sepersusuan, dan hubungan dari sebuah pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahram

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 23³³ dijelaskan beberapa wanita yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن

الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ

الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

وَخَالَاتُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Terjemah Oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 81.

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Pembagian Mahram

Ahli fikih berpendapat bahwasannya mahram dibagi menjadi dua yakni:

a. Mahram yang bersifat abadi

Dalam bahasa Arab di artikan sebagai Al-Mahram Al-Muabad atau mahram yang bersifat abadi untuk sampai kapanpun tidak boleh untuk dinikahi, dalam mahram muabad ini terbagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah :

- 1) Mahram dinikahi karna satu nasab
 - a) Ibu kandung dan garis keturunan keatas dari ibu maupun bapak.
 - b) Anak kandung dan garis terus keturuna ke bawah
 - c) Saudara wanita, sekandung saudara seibu ataupun saudara seapak
 - d) Bibi dari pihak bapak
 - e) Bibi dari pihak ibu
 - f) Keponakan wanita
- 2) Mahram dinikahi karena hubungan perkawinan
 - a) Ibu mertua dan terus keatas, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas, tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri

bersangkutan, dengan terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya keatas.³⁴

- b) Anak tiri dari istri yang telah digaulinya, termasuk cucu tiri, dan terus golongan kebawahnya
- c) Menantu dan garis turun kebawah
- d) Ibu tiri, dan siapa saja wanita yang pernah dinikahi oleh bapak. Dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji, dan tradisi orang-orang jahiliyah.
- e) Haram dinikahi karena sebab sepersusuan

b. Mahram yang tidak bersifat abadi

Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak menikah untuk sementara waktu karena ada hal-hal yang dapat menghambatnya. Namun, setelah hambatan itu hilang, dia bisa menikah. Seperti:

- 1) Saudara ipar (saudara perempuannya istri)
- 2) Saudara ipar (saudara laki-lakinya suami)
- 3) Bibi ipar

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Uii Press, 2019), 32.

Adapun sebab-sebab yang lain bagi wanita yang tidak boleh dinikahi:

- 1) Wanita yang telah di talak bain kubro yaitu istri yang ditalak tiga sekaligus atau secara berturut-turut
- 2) Wanita non muslim
- 3) Masih bersuami atau masih dalam masa iddahnya suami terdahulu
- 4) Wanita yang sedang ihram
- 5) Wanita kelima dll.³⁵

³⁵ Masykur Khoir, *Risalah Mahram & Wali Nikah*, (Kedri: Dkm Duta Karya Mandiri, 2005), 13-15.